

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN/PASIEN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu di Kabupaten Trenggalek perlu diberikan bantuan sosial pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Pasien Tidak Mampu di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 74 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Pemeliharaan dan Analisa Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 101);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 102);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN/PASIEN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemberian bantuan sosial untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
7. Rumah Sakit Rujukan Jamkesmas adalah Rumah Sakit milik Pemerintah dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang mempunyai Perjanjian Kerjasama, (PKS) di luar Kabupaten Trenggalek diwilayah Indonesia bagi peserta Jamkesmas.
8. Rumah Sakit Rujukan Jamkesmasda adalah Rumah Sakit Propinsi/BP4/BKMM milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu : RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD Dr. Soedono, Madiun, RSUD Haji Surabaya, RS Jiwa Menur, BP4/RS Karang Tembok Surabaya, RS Paru Dungus Madiun, RS Paru Batu, RS Kusta Sumber Glagah Mojokerto, RS Paru Jember, BP4 Madiun, BP4 Pamekasan, RS Kusta Kota Kediri dan BKMM Surabaya bagi peserta Jamkesmasda.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya.
10. Bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin/pasien tidak mampu, yang selanjutnya disebut bantuan sosial, adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang berobat di Puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Trenggalek serta Rumah Sakit Rujukan dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan, obat-obatan dan transportasi rujukan.
11. Bantuan konsumsi penunggu pasien adalah bantuan biaya makan minum bagi penunggu pasien di rumah sakit rujukan.
12. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Puskesmas Keliling.
13. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

14. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya menginap paling singkat 1 (satu) hari.
15. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya ;
16. Pelayanan gawat darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat tanpa mempehitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya ;
17. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas miskin non kuota dan/atau anggota keluarganya yang biayanya disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan untuk Jamkesmas miskin non kuota sebagai acuan untuk pemberian pelayanan di puskesmas dan jaringannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
18. Standar Operasional Prosedur yang disingkat SOP adalah tatacara /petunjuk untuk prosedur pelayanan diagnose dan therapi pada berbagai jenis penyakit yang memerlukan perawatan/pengobatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin/ tidak mampu di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III

SASARAN PENERIMA

Pasal 3

Sasaran penerima belanja bantuan sosial adalah :

- a. Peserta Jamkesmas sesuai Keputusan Keputusan Bupati Trenggalek yang berlaku;
- b. Peserta Jamkesmasda sesuai Keputusan Keputusan Bupati Trenggalek yang berlaku;
- c. Masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas/Jamkesmasda yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kepala Desa dan mengetahui Camat.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat miskin/pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi:

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - c. pelayanan persalinan;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan rujukan gawat darurat;
 - f. pelayanan penunjang medik;
 - g. pelayanan visum et repertum;
2. Pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang sebelumnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang secara medis memerlukan perawatan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan pasal 1 ayat (7) dan (8)

Pasal 5

Jenis pelayanan yang tidak diberikan untuk masyarakat miskin/pasien tidak mampu adalah :

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku ;
- b. pengobatan alternatif, akupuntur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan kerja bakti;
- e. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan general cek up;
- f. prothesa (gigi tiruan);
- g. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving*.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan datang ke tempat pelayanan yang ditentukan dengan membawa identitas tertentu berupa kartu Jamkesmas/Jamkesmasda / Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa dan mengetahui Camat, KTP dan atau Kartu Keluarga;
- b. Untuk pelayanan rawat inap, apabila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan identitas miskin sebelum pulang dari perawatan;
- c. Untuk penderita yang memerlukan perawatan lanjutan, dirujuk ke RSUD disertai Surat Rujukan dari Puskesmas
- d. Apabila di RSUD masih memerlukan perawatan lanjutan, dirujuk ke RS Rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) dan (8) disertai Surat Rujukan dan bagi penderita yang bukan peserta Jamkesmas/Jamkesmasda ditambah Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Bagi peserta Jamkesmas, biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat akan ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi peserta Jamkesmasda, biaya pelayanan kesehatan akan dibayar Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan.

- (3) Bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu bukan peserta Jamkesmas/Jamkesmasda dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 3, akan dibayar biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Peserta Jamkesmasda/Masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan diluar ketentuan pasal 6 yang dirawat di kelas III Rumah Sakit Pemerintah di luar Kabupaten Trenggalek dapat memperoleh bantuan sosial individu maksimal Rp 7.500.000,- dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan selama dana bantuan sosial ini masih mencukupi.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas/Jamkesmasda/BOK Dinas Kesehatan.
- (3) Dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan pemberian bantuan sosial, Bupati dapat menentukan besaran bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata laksana pelayanan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang berlaku.

BAB VI

TATA LAKSANA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan pembayaran pelayanan kesehatan maskin dengan Kartu Jamkesmas/Jamkesmasda/SKM yang mendapat pelayanan di puskesmas dan jaringannya dilakukan oleh puskesmas dalam bentuk klaim.
- (2) Pengajuan pembayaran pelayanan rujukan yang memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesmasda/SPM yang dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) dan (8) jika tidak dibiayai oleh RSUD, besarnya adalah 1 liter per 5 kilometer ditambah uang harian sopir dan 1 (satu) orang petugas kesehatan (perawat/bidan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) **Karena suatu hal, klaim dari puskesmas tahun anggaran berkenaan yang belum diajukan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan melau klaim dari puskesmas.**
- (4) Peserta Jamkesmas/Jamkesmasda/masyarakat miskin dengan menggunakan SPM, yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Rujukan juga bisa mendapatkan bantuan konsumsi bagi penunggu pasien dengan besaran paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari per pasien untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Pengajuan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dengan Jamkesmasda / SKM yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara individu kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (6) Pengajuan bantuan sosial untuk konsumsi penunggu pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara individu kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (7) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan bantuan sosial individu diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (8) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Jamkesmas / Jamkesmasda / Surat Keterangan Miskin;
 - b. Fotocopy KTP dan atau Kartu Keluarga (KK);

- c. Bukti kunjungan pelayanan kesehatan, untuk rujukan ke RSUD/RSRujukan disertai Surat Rujukan dan Tanda terima dari RS
 - d. Rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan dari tiap-tiap jenis pelayanan yang berlaku dalam Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Puskesmas;
- (9) Syarat-syarat pengajuan bantuan sosial untuk masyarakat miskin/pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Fotocopy Kartu Jamkesmasda / Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh Kepala desa /Lurah mengetahui Camat ;
 - c. Fotocopy KTP dan atau Kartu Keluarga (KK);
 - d. Bukti biaya perawatan / pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Syarat-syarat bantuan biaya penunggu pasien sebagaimana dimaksud pasal ayat (6) meliputi :
- a. Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Fotocopy Kartu Jamkesmas / Jamkesmasda / SPM
 - c. Fotocopy rujukan
 - d. Fotocopy KTP penunggu pasien
 - e. Surat pernyataan sebagai penunggu pasien yang dirawat mengetahui pihak rumah sakit.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas kesehatan.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Bantuan Sosial Untuk Jamkesmas Miskin Non Kuota ini bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

M U L Y A D I W R

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 43 SERI A

**Contoh Bukti Kunjungan Pelayanan dan Rincian Pembiayaan
Jamkesmas/Jamkesmasda/Jampersal**

IDENTITAS	RINCIAN PELAYANAN
Nama Pasien : Umur : Alamat : Jenis Kelamin : Status : Peserta/Istri/Suami/Anak/.....	1. Retribusi Rawat Jalan : Rp
Nomor Kartu :	2. Retribusi Rawat Inap (.... hari) : Rp
Diagnosa Penyakit :	3. Tindakan medis : Rp.
.....	•.
	•.
	•.
	•.
	•.
	•.
Tanda tangan Penerima pelayanan	•.

<hr/>	<p>4. Laboratorium Rp.</p> <ul style="list-style-type: none">••.•.•.•. <p>5. Pertolongan Persalinan Rp</p> <p>6. Rujukan Rp.</p> <p>Pelayanan Pemberi</p> <hr/>
-------	---

Contoh Surat Keterangan Penunggu Pasien :

SURAT KETERANGAN PENUNGGU PASIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Adalah benar-benar penunggu pasien/penderita :

Nama Pasien :
Alamat :
Nomor Kartu Peserta/SPM :

Yang saat ini sedang menjalani perawatan di :

Ruang/Sal :
Rumah Sakit :
Selama : hari
Mulai tanggal :
Sampai dengan :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pihak RS.....

Nama kota, tanggal bulan tahun
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan
Dan Stempel RS

NIP.

Contoh Surat Permohonan Permintaan Bantuan Sosial Biaya Pelayanan Kesehatan

Trenggalek,

Kepada :

Yth. **Bapak Bupati Trenggalek**

Melalui

Bpk. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Trenggalek

Di

Perihal : **Permohonan Bantuan Sosial**

TRENGGALEK.

Bersama ini dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

.....
.....

Nama KK :

.....
.....

Alamat :

.....
.....
.....
.....

Sehubungan dengan keterbatasan biaya untuk pelaksanaan pengobatan atas sakit yang kami derita, kami mengajukan permohonan Bantuan Sosial yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.

Besar harapan kami untuk memperoleh bantuan tersebut dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk / Kartu Susunan Keluarga;
2. Copy Kartu Jamkesmas / Jamkesmasda / Surat Keterangan Miskin / Surat Pernyataan Miskin;
3. Bukti Asli Pembiayaan Pengobatan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

.....

Contoh Surat Permohonan Permintaan Bantuan Sosial Biaya Penunggu Pasien

Trenggalek,

Kepada :

Yth. **Bapak Bupati Trenggalek**

Melalui

Bpk. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Trenggalek

Di

TRENGGALEK.

Perihal : **Permohonan Bantuan Sosial
Untuk Penunggu Pasien**

Bersama ini dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
.....
.....

Alamat :
.....
.....
.....
.....

Berkaitan dengan keterbatasan biaya untuk makan dan minum dalam rangka menunggu saudara yang sedang menjalani perawatan, bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan sosial untuk penunggu pasien yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.

Besar harapan kami untuk memperoleh bantuan tersebut, bersama ini disampaikan identitas saudara kami yang menjalani perawatan tersebut sebagai berikut :

Nama Pasien :
.....
.....

Alamat :
.....
.....

Status : Peserta Jamkesmas / Jamkesmasda / Pemegang SKM / Pemegang SPM

Rumah Sakit :
.....
.....
.....
.....

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

.....